




**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2020**

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR.RI Nomor : XI/MPR/1999 dan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Laporan Kinerja SKPD untuk tahun 2018, sebagai perwujudan dalam mempertanggungjawabkan seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Capaian Kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada Daftar Pengukuran Kinerja terlampir.

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi, menyadari jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penulisan laporan ini, serta sebagai upaya perbaikan Kinerja dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini dibuat sebagai Pedoman dan Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, terima kasih.

Bukittinggi, Januari 2020

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI**

Drs. IBENTARO SAMUDRA, MM  
NIP.196508291993081001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1. LATAR BELAKANG .....	1
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	1
3. ISU STRATEGIS .....	9
4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
1. RENCANA STRATEGIS .....	11
2. PERJANJIAN KINERJA .....	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	18
2. REALISASI ANGGARAN.....	22
BAB IV : PENUTUP .....	24
LAMPIRAN:	
1. PERJANJIAN KINERJA 2020	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka Pemerintah Kota Bukittinggi membentuk Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III, serta Rincian Tugas Eselon IV pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi, BPBD Kota Bukittinggi yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BPBD membawahi unsur pengarah yang berasal dari instansi terkait dan masyarakat profesional dan unsur pelaksana yang merupakan pejabat dan staf yang bertugas sebagai pelaksana tugas sehari-hari sesuai tupoksi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No : 43 Tahun 2009.

### **2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III, serta Rincian Tugas Eselon IV pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi, dengan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

- Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekda Kota Bukittinggi
- Unsur Pengarah, yang terdiri dari instansi terkait dan masyarakat profesional
- Unsur Pelaksana, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretariat Usur Pelaksana
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala BPBD

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2. Mengkomandokan dan pelaksanaan kegiatan atau penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.
3. Merumuskan, menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis bidang pelayanan penanganan penanggulangan bencana ;
5. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang urusan/kewenangan pemerintah daerah ;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
7. Melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
8. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana ;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unsur dan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas ;
10. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

b. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD serta melaksanakan pengendalian intern, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

1. Prabencana
2. Saat tanggap darurat
3. Pasca bencana

Dalam menjalankan tugas unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis di bidang pelayanan penanganan penanggulangan bencana;
2. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang urusan/kewenangan pemerintah daerah;
3. Merumuskan, melaksanakan tugas sesuai fungsi koordinasi, komando dan unsur pelaksana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi Vertikal yang ada serta lembaga lain pada penanganan serta langkah-langkah lain yang diperlukan tahap pra bencana dan pasca bencana, darurat bencana;
4. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana;
5. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama di bidang penanganan penanggulangan bencana;
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam tanggap darurat dengan unit kerja terkait di bidang penanganan penanggulangan bencana;
7. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan operasional serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas dalam lingkup tugas sebagai Unsur Pelaksana;
8. Membentuk satuan tugas penanggulangan bencana yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD (Perka BNPB No.03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam hal ini membentuk satuan tugas Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana ;
9. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

### c. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama. melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Dalam Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bagan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan bidang pelayanan pada sekretariat pelaksana;
3. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pada sekretariat pelaksana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sekretariat Pelaksana sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Menyusun program dan rencana kerja berbasis kinerja Sekretariat Pelaksana;
6. Melaksanakan, menghimpun dan mengkoordinasikan dengan masing-masing seksi dalam penyusunan program dan rencana kerja tahunan yang meliputi (Renstra, Renja, Lakip, LPPD dan LKPJ) Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
7. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Menyusun standar pelayanan umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat melaksanakan kegiatan yang meliputi :
  10. Program perencanaan penanggulangan bencana ;
  11. Program penanganan risiko bencana;
  12. Program pencegahan bencana;
  13. Program pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
  14. Program perencanaan analisis risiko bencana;
  15. Program pemberian pelatihan dan peningkatan pendidikan sesuai bidang teknisnya;
  16. Program persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
17. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;

18. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokolan, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta pendistribusiannya;
19. Menyelenggarakan ekspedisi surat masuk dan surat keluar;
20. Mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
21. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
22. Menyiapkan barang dan perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Menyiapkan DP3, menyusun DUK, Bezetting Pegawai;
24. Menyiapkan bahan dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun pegawai;
25. Menyiapkan pembuatan kartu pegawai, Karis/Karsu dan Kartu Taspen;
26. Mengusulkan Pimpinan Kegiatan dan Pemegang Kas;
27. Membuat laporan mutasi barang;
28. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai;
29. Menyiapkan bahan usulan dan persyaratan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
30. Memproses pegawai yang akan pindah dan yang akan ditempatkan;
31. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran pegawai dan apel;
32. Menyiapkan bahan urusan organisasi tata laksana dan kehumasan kantor;
33. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan pegawai;
34. Memberikan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
35. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan/pemberian tanda kehormatan pegawai;
36. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja ;
37. Meneliti laporan SPJ Pemegang Kas;
38. Menyelenggarakan anggaran belanja kantor dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
39. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transport serta kesejahteraan pegawai;
40. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran satuan kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;

41. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
42. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang kesekretariatan pelaksana;
43. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;
44. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang sekretariat pelaksana;
45. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan program rencana pembangunan pada masing-masing seksi;
46. Melaksanakan, menyusun program serta memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang kesekretariatan pelaksana serta membuat laporan hasil kerja ;
47. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
48. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan badan;
49. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan badan;
50. Memantau, dan merekap pencapaian hasil kerja bidang sekretariat pelaksana;
51. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
52. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan yang berlaku;
53. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
54. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
55. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
56. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

d. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Uraian tugas pokok Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, evaluasi, analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

e. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Uraian tugas pokok Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

f. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Uraian tugas pokok Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pascabencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pascabencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pascabencana;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap pascabencana;

### 3. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan terhadap entitas ( daerah / masyarakat ) di masa datang. Adapun isu-isu strategis untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi Sumber daya aparatur penanggulangan bencana;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur penanggulangan bencana;
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana dan penanganan bencana;

Landasan hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6v Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 – 2021 (lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

Tujuan dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi BPBD guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis BPBD Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem Penanggulangan Bencana yang handal.
2. Penyusunan dan penyempurnaan aturan terkait penanggulangan bencana.
3. Membangun kesiapsiagaan bencana secara partisipatif.
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana;
5. Penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana dan penanganan bencana;
6. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan korban bencana.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis yang menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana.
2. Terbitnya peraturan tentang Penanggulangan Bencana.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana.
4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.
5. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
6. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

#### **4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Memuat latar belakang, tugas pokok dan fungsi, isu strategis SKPD, landasan hukum serta sistematika penyusunan.

**BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Memuat misi SKPD, visi SKPD, tujuan dan sasaran serta perjanjian kinerja tahun 2020

**BAB III : Akuntabilitas Kinerja**

Memuat capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran

**BAB IV : Penutup**

Kesimpulan umum dan langkah yang akan dilakukan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. RENCANA STRATEGIS**

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan agar pemerintahan senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakat sehingga dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (good governance), memperbaiki kinerja sektor publik dan mengobati praktek administrasi yang tidak sehat.

Dalam konteks pemerintahan, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal sehingga dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik sesuai misi yang diinginkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan dan pendekatan pembangunan didasarkan pada potensi, kondisi, kebutuhan, permasalahan dan aspirasi masyarakat (stackeholders). Untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi tersebut terutama dalam rangka pencapaian indikator utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kota Bukittinggi sebagai salah satu perangkat Daerah telah menetapkan Visi dan Misi yang dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

#### **1. VISI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah BPBD Kota Bukittinggi telah ditetapkan adalah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

***"TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA"***

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategi mengikat staf dan pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk komitmen guna mencapai tujuan organisasi.

Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang tanggap dan cepat merupakan bagian dari visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi pada perspektif *customer*. Pada masa yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi dipandang oleh para *stakeholders (masyarakat)* terkait sebagai penyelenggara penanggulangan bencana yang tanggap dan cepat untuk dapat mewujudkan *good governance* melalui peningkatan kecepatan pelayanan pada korban bencana di Daerah.

Visi pada perspektif *customer* tersebut akan dicapai melalui manajemen penanggulangan bencana yang efektif. Aspek manajemen penanggulangan bencana yang efektif merupakan bagian visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi untuk perspektif internal proses dan perspektif *learning and growth*. Disini manajemen akan mewujudkan kesempurnaan dalam proses internal yang didukung oleh sumber daya manusia yang senantiasa mau belajar dan bertumbuh mengikuti perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus berdinamika.

## 2.MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi yang ingin dicapai, maka telah dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pelaksanaan pada misi ini. Adapun substansi dari Misi ini adalah bagaimana bisa mewujudkan Kota Bukittinggi yang tertata rapi lengkap dengan sarana dan prasarana secara terpadu dengan berwawasan lingkungan, mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, serta meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga lainnya terhadap bencana. Sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga lainnya terhadap bencana merupakan

tindakan pada kondisi sebelum terjadi bencana (Pra Bencana) yang merupakan unsur utama dalam penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu tindakan sebelum bencana : Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi bencana dan Peringatan dini. Jika unsur kegiatan pada Pra Bencana tidak maksimal dilakukan tentunya akan dampak kerugian meningkat, cakupan luas bencana dan upaya penanganan darurat dan pasca bencana tidak akan maksimal dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**  
**dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi: “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya”</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan</b>				
1	Meningkatkan upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Lembaga Pemerintah dan Masyarakat terhadap bencana	Penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana , Masyarakat dan instansi terkait belum maksimal	Belum lengkapnya regulasi kebijakan di daerah dalam urusan penanggulangan bencana	Koordinasi BPBD dengan lintas sektoral terkait dan masyarakat

		Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan termasuk Gedung Kantor yang representatif bagi Aparatur Sipil Negara BPBD Kota Bukittinggi	Dukungan penganggaran APBD untuk penyediaan sarana dan prasarana belum maksimal	Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Koordinasi dengan lembaga Vertikal di Tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.
		Belum adanya sistim peringatan dini untuk kesiapsiagaan bencana.	Dukungan penganggaran oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah belum maksimal	Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Koordinasi dengan lembaga Vertikal di Tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.
	Pengurangan resiko bencana	Belum maksimalnya atau rendahnya pemahaman dan persepsi masyarakat dan lembaga terkait dalam Penanggulangan Bencana	Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur masih kurang secara kuantitas dan Kualitas dan kesadaran dan ketaatan masyarakat rendah	Terbentuknya Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan nama Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan pada 24 Kelurahan, jumlah relawan 720 org.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskanlah visi BPBD Provinsi Sumatera Barat, yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan dan ditetapkan misi BPBD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;
2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;
3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;
4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek.

Agar lebih terfokusnya pencapaian maksimal dari Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dikembangkan nilai-nilai yang akan selalu mempengaruhi perilaku dan sikap serta tindakan yang diyakini kebenarannya, yaitu :

*a. Profesional*

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

*b. Transparansi*

Guna terselenggaranya sistim penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel, dikembangkan sikap keterbukaan sehingga diharapkan stakeholders memiliki kepastian, dalam memperoleh data/informasi yang benar-benar layak dipercaya dan dapat dipertanggung-jawabkan, yang mengharuskan mau tidak mau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulanga bencana harus :

- siap dikontrol oleh semua pihak (masyarakat).
- siap dikoreksi, menerima saran/pertimbangan.
- siap terbuka atau transparansi akan mendorong berjalannya roda organisasi sesuai dengan sistim. Setiap upaya pengelabuan data/informasi (window dressing) dan menyembunyian data/informasi dipandang sebagai tindakan kontra transparansi. Kontra transparansi menghambat berjalannya roda organisasi sehingga pencapaian visi organisasi tidak sesuai yang diharapkan.

*c. Kerjasama.*

Selanjutnya perlu adanya komitmen diantara para anggota organisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Ini berarti masing-masing anggota organisasi harus menghindari ego sektoral, mementingkan bagian organisasinya sendiri, dengan cara mengorbankan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama yang baik antar bagian organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

## **2. PERJANJIAN KINERJA**

Dalam tahun anggaran 2020 ditetapkan Program dan Kegiatan sebanyak 5 (lima) Program dan 15 (lima belas) kegiatan. Dan telah dinyatakan sebagai Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah terhadap Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana	85%
2.	Meningkatnya Penanggulangan terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	85 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	- Persentase Rehabilitas Korban Bencana - Persentase Rekonstruksi Korban Bencana	85 % 85 %
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Kinerja BPBD	Persentase Pelayanan yang Difasilitasi Perkantoran	85 %

PROGRAM  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 376.390.615,-	
2	Peningkatan Sarana DAN prasarana Aparatur	Rp. 231.000.000,-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 76.800.000,-	
4	Sistem Kebencanaan	Rp. 189.500.000,-	
5	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban bencana Alam	Rp. 1.283.282.677,-	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja yaitu dengan menggunakan sistim indikator kinerja yang terdiri dari 3 ( tiga ) pembobotan seperti Masukan, Keluaran, Hasil. Metode pengukuran capaian kinerja merupakan cara untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

Pada metodologi pengukuran capaian kinerja, hasilnya agar dikaitkan dengan sumber daya ( masukan) yang berada di bawah wewenangnyanya seperti sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, metode kinerja dan lain-lain yang terkait.

Penetapan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah mulai dari tingkat output (keluaran) dan outcomes (hasil).

Selanjutnya untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi diatas, digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

86 s/d 100	= sangat berhasil
70 s/d < 85	= berhasil
55 s/d < 70	= cukup berhasil
< 55	= kurang berhasil

#### **2. ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.**

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai hakikat dari akuntabilitas itu sendiri yaitu mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/Kantor/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dengan demikian substansi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah terhadap Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana	85%	85%
2.	Meningkatnya Penanggulangan terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	85%	85%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Rehabilitas Korban Bencana	85%	85%
		Persentase Rekonstruksi Korban Bencana	85%	85%
4	Meningkatnya Kinerja BPBD	Persentase Pelayanan yang Difasilitasi Perkantoran	85%	85%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain rata-rata dari 4 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 85% Sesuai dengan Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan **Sangat baik**.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir (2018, 2019, 2020)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA		
			2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah terhadap Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana	85%	85%	85%
2.	Meningkatnya Penanggulangan terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	85%	85%	85%

3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Rehabilitas Korban Bencana	97%	98%	85%
		Persentase Rekonstruksi Korban Bencana	97%	98%	85%
4	Meningkatnya Kinerja BPBD	Persentase Pelayanan yang Difasilitasi Perkantoran	55%	70%	85%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain kinerja tiga tahun terakhir (2018, 2019, 2020) sudah mengalami peningkatan, sesuai dengan Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan **Sangat baik**.

3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Rencana Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kineja dalam Renstra 2020
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah terhadap Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana	85%	85%
2.	Meningkatnya Penanggulangan terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	85%	85%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Rehabilitas Korban Bencana	85%	85%
		Persentase Rekonstruksi Korban Bencana	85%	85%
4	Meningkatnya Kinerja BPBD	Persentase Pelayanan yang Difasilitasi Perkantoran	85%	85%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam dokumen rencana strategis sudah tercapai, sesuai dengan Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan **Sangat baik**.

#### 4. Faktor Penurunan Kinerja dan Peningkatan Kinerja Serta Solusi

No	Permasalahan	Penurunan Kinerja	Peningkatan Kinerja dan Solusi
1	Kurangnya SDM untuk pelaksanaan Kegiatan.	Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur masih kurang secara kuantitas dan Kualitas dan kesadaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana secara	Memksimalkan ketersediaan SDM sambl terus berupaya untuk penambahan SDM kepada Pemko Bukittinggi.
2	Terbatasnya ketersediaan anggaran	Dukungan penganggaran APBD untuk penyediaan sarana dan prasarana belum maksimal	Dukungan Dana Pokok Pikiran dari DPRD Kota Bukittinggi
3	Tupoksi Kecamatan dan Kelurahan dalam hal penaggulangan bencana tidak terpenuhi.	Tidak seluruh kebencanaan yang tertangani oleh BPBD terkait dengan keterbatasan SDM dan rendah	Memberdayakan SDM yang ada saat ini untuk penanggulangan bencana di seluruh wilayah Kota Bukittinggi serta membentuk Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan nama Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan pada 24 Kelurahan.
4	Indikator SPM urusan bencana tidak terpenuhi	Penilaian terhadap BPBD Kota Bukittinggi masih rendah	Merencanakan untuk penyiapan SDM, Sarana dan Prasarana melalui penyediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
5	Masih kurangnya SDM (belum terbentuknya Tim	Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	Direncanakan dianggarkan di tahun selanjutnya.

	Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana), Pengamanan, Petugas Kebersihan , Petugas Gudang dll.	Kota Bukittinggi belum terpenuhi	
6	Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Belum tersedianya Gedung Kantor yang representative, Gudang Peralatan dan Logistik.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana masih kurang secara kuantitas dan Kualitas Serta Belum terukurnya kebutuhan sarana dan prasarana secara teknis oleh lembaga pengkaji dan profesional yang dapat dipertanggung jawabkan dalam Penanggulangan Bencana untuk pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana.	Rencana pembangunan Gedung Kantor dan Gudang yang sampai saat ini sudah disiapkan DED

Langkah-Langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja dengan efisiensi penggunaan sumber daya yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana yaitu melalui sosialisasi terhadap masyarakat, sekolah, instansi pemerintah dan swasta, dan lainnya;
2. Meningkatkan peralatan yang memadai;
3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat, yaitu dengan membentuk program Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan di setiap kelurahan.
4. Melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana dilingkarnya.
5. Memaksimalkan anggaran yang tersedia sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Menyempurnakan RPJMD dengan mengakomodir Isu Penanggulangan Bencana

7. Diupayakan pembentukan Tim Reaksi Penggulangan Bencana Cepat serta SDM lainnya di Perubahan Anggaran Tahun 2021
8. Rencana pembangunan Gedung Kantor dan Gudang yang sampai saat ini sudah disiapkan DED

### 3. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020, telah dialokasikan dana untuk Belanja Langsung dalam Perubahan APBD Kota Bukittinggi sebesar Rp. 2.156.973.292,- serta Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.559.244.676,- yang merupakan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Realisasi Belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.559.244.676	1.477.160.411	94,74
2.	Belanja Langsung	2.156.973.292	1.909.781.434	88,54
2.1	Belanja Pegawai	2.593.596.361	2.503.514.055	96,52
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.083.621.607,00	844.427.780	77,92
2.3	Belanja Modal	39.000.000,00	39.000.000,00	100

Bila dilihat realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi tahun 2020 yang mana belanja langsung total realisasinya 91,54% telah mencapai target. Dengan indikator ini terlihat bahwa pencapaian anggaran telah terlaksana dengan sangat baik.

## BAB IV

### P E N U T U P


Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada BAB I s/d BAB III dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk tahun 2020 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi telah terealisasi anggaran belanja langsungnya pada kisaran 88,54%. Sedangkan belanja modal realisasinya sebesar 100%. Untuk belanja pegawai 96,52% dan belanja barang dan jasa sebesar 77,92%.
2. Dari 15 (lima belas) kegiatan yang direncanakan telah direalisasikan anggaran berkisar antara 80.00 % s/d 100.00%.
3. Sedangkan Hasil Pengukuran Kinerja berkisar dari 90 % s/d 100%.
4. Dari pengalaman tahun 2020 ini kita harus belajar lagi untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan dengan lebih baik sesuai tujuannya.

Demikian, semoga rencana dan usaha yang telah dilakukan dalam rangka pengabdian kita membangun Kota Bukittinggi Negeriku yang Tercinta ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT, Amin.

Bukittinggi, 04 Januari 2021

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI**

  
**Drs. IBENTARO SAMUDRA, MM**  
**NIP. 19650829 199308 1 001**